



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *EVENT ORGANIZER* (EO) DI KOTA
SEMARANG DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN
SENGKETA DENGAN PIHAK LAIN DAN KLIEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :
ZUFAR HAFIZH ALFARROS
201003742018287**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *EVENT ORGANIZER* (EO) DI KOTA
SEMARANG DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN
SENGKETA DENGAN PIHAK LAIN DAN KLIEN**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh:

ZUFAR HAFIZH ALFARROS

201003742018287

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn.

NIDN. 0613099402

Anggota,

Dr. Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn.


NIDN. 0630126501

Anggota,

Widiati Dwi Winarni, S.H., M.H.

NIDN. 0606066205

**Mengetahui
Dekan,**



Prof. Dr. Ely Isdiyono, S.H., M.Hum.

NIDN. 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Lembar Pengujian	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum	9
B. Tinjauan Umum Tentang Event Organizer (EO)	11
C. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian.....	18
D. Tinjauan Tentang Wedding Organizer (WO)	26
E. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Pemilik Event Organizer (EO)	28
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode penyajian	38
F. Metode Analisa Data.....	39
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	40

A. Pelaksanaan serta aspek perlindungan hukum bagi event organizer di Kota Semarang agar terhindar dari sengketa pihak lain maupun klien	40
B. Hambatan yang dihadapi Event Organizer di Kota Semarang dalam memperoleh perlindungan hukum, serta bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemilik usaha event organizer (EO).....	51
BAB V.....	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

ABSTRAK

Event Organizer (EO) memiliki peran penting dalam industri hiburan dan penyelenggaraan acara di Kota Semarang. Namun, dalam praktiknya, pemilik usaha EO sering menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti ketidakjelasan regulasi, sengketa kontrak, serta risiko pembatalan acara yang dapat berdampak pada kerugian finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik usaha EO di Kota Semarang serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan keamanan hukum dalam menjalankan bisnis tersebut. Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam regulasi terkait EO, terutama dalam aspek perizinan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha EO. Selain itu, penggunaan kontrak tertulis yang detail dan pemanfaatan asuransi bisnis menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko hukum. Hasil penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemilik usaha EO, pemerintah daerah, serta asosiasi bisnis dalam menciptakan ekosistem yang lebih kondusif. Pembentukan asosiasi EO dapat berperan sebagai wadah advokasi, edukasi hukum, dan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya regulasi yang lebih kuat serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pemilik usaha EO di Kota Semarang dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Event Organizer, perlindungan hukum, kontrak bisnis, regulasi usaha, Kota Semarang.